



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

----- **ADVOKAT Yulia Anggraini., S.ST, S.H, M.KM, Fatkhurahman, S.H,** berkantor di Kabupaten Tegal pada Yulia Anggraini & Partners, beralamat di JL. Raya Slawi-Jatibarang KM.04, Gumayun, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Hp. 081289365331, Whatsapp.081996944157, Email : Advokatyulia1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 17 Bulan Juli Tahun 2020 (Terlampir) dalam hal ini bertindak dan atas nama **MUHAMMAD ALI SULTHONI** selaku Wakil Manager yang beralamat di Jl. KH. Nakhrawi No.5, RT.007, RW.003, Mangkusuman, Tegal Timur, Kota Tegal yang dikuasakan oleh Koperasi BMT **SYIRKAH MUAWANAH** Kramat, yang berkedudukan di Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Karamat, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **Agus Budiarto.**, yang beralamat di Kagok RT.001, RW 001, Kec. Slawi, Kab. Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **Mokhamad Wakhyudin.**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 301, Kudaile, RT 004, RW 001, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
Untuk selanjutnya disebut "PARA TERGUGAT"

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar para pihak berperkara;
- Telah membaca secara baik dan seksama alat bukti surat yang dimajukan oleh para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Juli 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Agustus 2020 Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2015, TERGUGAT I mengajukan kredit kepada PENGUGAT yang tertuang dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran pada Nomor : 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 dan TERGUGAT II sebagai penjamin (Bukti P-1);
2. Bahwa pada perjanjian kredit Pasal 1 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syirkah BMT SM NU Kecamatan Kramat memberikan fasilitas kredit pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) TEMPO dengan bagi hasil/ Margin sebesar 3,5% Flat per bulan, terhitung tanggal hari ini dan akan berakhir pada tanggal 14-09-2015;
3. Bahwa pada perjanjian kredit Pasal 2 Pihak II (Nasabah) dengan ini mengaku berhutang kepada Pihak I/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syirkah BMT SM-NU Kecamatan Kramat sejumlah tersebut pada pasal 1 dan mengaku telah menerima uang sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kuitansi pembiayaan tertanggal 14-07-2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
4. Bahwa isi Perjanjian Kredit pada Pasal 4 (1) yaitu fasilitas kredit sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 memberikan jaminan berupa Bilyet Giro No. SB 205635 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), (Bukti P-2);
5. Bahwa setelah jatuh tempo perjanjian kredit, pada tanggal 14 bulan September tahun 2015, ketika PENGUGAT ingin mencairkan Bilyet Giro No. SB 205635 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), ternyata saldo kosong, (Bukti P-3);
6. Bahwa pada tanggal 10 Bulan April Tahun 2020 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat peringatan untuk TERGUGAT I yang diterima oleh istri TERGUGAT I, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT I, (Bukti P-4);
7. Bahwa diperoleh kabar melalui istri TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I sudah tidak pernah dirumah lagi/pergi meninggalkan rumah sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 10 Bulan April Tahun 2020 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat peringatan untuk TERGUGAT II dan telah dilakukan klarifikasi bersama TERGUGAT II di kantornya NOTARIS DAN PPAT yang beralamat di Desa Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal,(Bukti P-5);
9. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 (KUHPer), 'Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena tergugat telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi).;
10. Bahwa, berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata, biaya, rugi dan bunga yang oleh si debitur boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1831 KUHPerdata penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai dalam membayar hutangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.;
12. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
13. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT;
14. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari belum dilunasinya secara keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, mengakibatkan Kerugian Materiil bagi PENGGUGAT, yaitu :

- Pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bunga dan denda sebesar Rp. 604.420.000,- (Enam Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

b. Kerugian Imateriil.

Bahwa PENGGUGAT menjalankan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas baik pelaku Bisnis, pejabat pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. PENGGUGAT juga menderita kerugian immateriil, padahal PENGGUGAT sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas, sehingga PENGGUGAT sangat terganggu aktifitasnya dalam menjalankan usahanya yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

15. Bahwa mengingat PENGGUGAT telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan akan tetapi tuntutan PENGGUGAT untuk penyelesaiannya tidak diperlakukan secara wajar oleh PARA TERGUGAT;

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengenai pemenuhan suatu kewajiban akibat dari cedera janji/wanprestasi sehingga di dalam pelaksanaan putusannya harus ada pemaksaan, karena sangat dikhawatirkan PARA TERGUGAT tidak mau membayar dengan sukarela; Oleh karena itu cukup beralasan apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan tersebut dikenakan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan;

17. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah bukti-bukti yang PENGGUGAT AJUKAN;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan PENGGUGAT ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan TERGUGAT II sebagai penjamin untuk ikut mengganti kerugian PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT I lalai/wanprestasi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian, baik kerugian materiil dan Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Yaitu :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa akibat dari belum dilunasinya secara keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, mengakibatkan Kerugian Materiil bagi PENGGUGAT, yaitu :

- Pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bunga dan denda sebesar Rp. 604.420.000,- (Enam Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

b. Kerugian Imateriil.

Bahwa PENGGUGAT menjalankan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas baik pelaku Bisnis, pejabat pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. PENGGUGAT juga menderita kerugian immateriil, padahal PENGGUGAT sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas, sehingga PENGGUGAT sangat terganggu aktifitasnya dalam menjalankan usahanya yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik TERGUGAT I;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai;
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat hadir diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya hadir untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sidang pertama tanggal 26 Agustus 2020 untuk persidangan tanggal 1 September 2020,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kedua tanggal 11 September 2020 untuk persidangan tanggal 1 Oktober 2020, panggilan ketiga tanggal 8 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 3 Nopember 2020, panggilan keempat tanggal 17 Nopember 2020 untuk persidangan tanggal 23 Nopember 2020, Tergugat II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Dr.Mukhidin,S.H.,M,H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat I telah dilaksanakan secara sah dan patut menurut hukum dan ternyata juga tidak hadir dan atau menyuruh wakilnya untuk hadir mewakilinya dipersidangan dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat I, dan Tergugat I aquo dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak berperkara, Majelis Hakim menunjuk Lidia Awinero,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk bertindak sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Tgl;

Menimbang, bahwa dari laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020 dapat diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi tidak berhasil, Majelis hakim tetap menganjurkan kepada para pihak untuk sewaktu-waktu sebelum perkara diputus dapat menempuh upaya damai sebagai suatu solusi terbaik (Win win solution), namun para pihak tetap berpendirian agar perkaranya diselesaikan melalui proses litigasi persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak memohon agar persidangan perkara dilanjutkan, maka kepada kuasa Penggugat diberikan kesempatan membacakan gugatannya dan menyatakan ada perubahan pada point 4 posita gugatan dengan penambahan frasa kalimat:” Dan seluruh isi perjanjian kredit Nomor 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 telah disepakati dan ditanda tangani bersama, Tergugat II turut hadir sebagai penjamin dan menanda tangani perjanjian tersebut”;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyerahkan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat Badan Hukum yang berbentuk Koperasi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa tertanggal 17 Juli 2002 disebutkan pemberi kuasanya adalah MUHAMMAD ALI SULTHONI selaku Wakil Manager yang dikuasakan oleh Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat yang berkedudukan di jalan Garuda 127 Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 58 ayat (2) mengatur Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan .

Pada surat gugatan jelas tertulis MUHAMMAD ALI SULTHONI selaku Wakil Manager, bukan pengurus Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, dengan demikian pemberian kuasa tertanggal 17 Juli 2020 dari MUHAMMAD ALI SULTHONI kepada Para Penerima kuasa (1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH) diberikan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat didalam maupun diluar Pengadilan

Surat kuasa yang dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang untuk itu tidak sah, maka gugatan yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan penerima kuasa tidak sah, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada surat kuasa tertanggal 17 Juli 2020 disebutkan MUHAMMAD ALI SULTHONI dalam jabatannya Wakil Manager selaku pemberi kuasa kepada 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH

..... K H U S U S

Untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum, membela, mendampingi dan / atau mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa menghadap dan mengajukan serta menandatangani gugatan wanprestasi dst.....

Bahwa sesuai yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA No 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus secara kumulatif harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat)
- c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Demikian pula berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rapat kamar perdata, sub kamar perdata umum poin (1) huruf d: Dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.

Bahwa surat kuasa tertanggal 17 Juli 2020 dari Wakil Direktur Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH kepada 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH. (Para Advokat) tidak disebutkan secara tegas untuk mengajukan gugatan kepada MOKHAMAD WAKHYUDIN yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 301 RT 004 RW 001 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagai Tergugat II, menjadikan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3. Bahwa memperhatikan pada bunyi isi surat kuasa tanggal 17 Juli 2020 yang diantaranya berbunyi :

..... K H U S U S

Untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum, membela, mendampingi dan / atau mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa menghadap dan mengajukan serta menandatangani gugatan wanprestasi dst.....

Untuk dan tujuan diatas penerima kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk melaksanakan tindakan dalam arti seluas-luasnya, menghadap Balai Lelang Swasta, KPKNL, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, memberikan keterangan kepada pers, mass media cetak, elektronik, dst, melakukan pembayaran-pembayaran dst

Hal tersebut menunjukkan surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa umum sebagaimana diatur pada Pasal 1795 KUHPerdata dan bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Tegal.

Oleh karena surat kuasa tertanggal 17 Juli 2020 dimaksud merupakan kuasa umum tidak berlaku untuk mengajukan gugatan dan menghadap persidangan di Pengadilan, maka gugatan yang diajukan para penerima kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4. Bahwa 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH. (Para Advokat) tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Tegal sebab selain surat kuasa tertanggal 17 Juli 2020 merupakan surat kuasa umum juga disebutkan untuk menghadap Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, bukan untuk mengajukan gugatan dan menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Tegal. Oleh karenanya gugatan



yang diajukan 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2.Fatkurahman, SH. (Para Advokat) terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Tegal adalah tidak sah, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa pada surat tertanggal 17 Juli 2020 disebutkan 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH mendapat kuasa dari Muhammad Ali Sulthoni dalam jabatannya Wakil Manager yang dikuasakan oleh Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, berkedudukan dijalan Garuda 127 Bongkok, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Ditinjau dari kalimat yang berbunyi dikuasakan dapat dimaknai Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat memberi kuasa kepada Muhammad Ali Sulthoni untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Maka seharusnya ada surat kuasa dari Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat kepada Muhammad Ali Sulthoni dan saudara 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH mendapat kuasa Subtitusi/ limpahan dari Muhammad Ali Sulthoni untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.

Faktanya tidak ada surat kuasa dari BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat kepada Muhammad Ali Sulthoni dan tidak ada surat kuasa subtitusi / limpahan dari Muhammad Ali Sulthoni kepada 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugatdi Pengadilan Negeri Tegal.

Berdasarkan hal tersebut maka 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak menyebutkan dengan jelas dalil-dalil /alasan-alasan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II.

Atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

7. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas menggabungkan dan menguraikan dalil-dalil dan dasar hukum yang berbeda. Disatu sisi mendalilkan alasan hukum terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan Dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 dimana Tergugat I sebagai Debitur setelah jatuh tempo tidak membayar hutang pokok maupun bunga, dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang masuk ranah hukum perikatan diatur dalam KUHPerdata disisi lain argumen alasan hukum tentang bagi hasil /margin yang masuk ranah



pembiayaan Mudharabah dalam hukum ekonomi syariah yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa ekonomi syariah wewenang Pengadilan Agama.

Oleh karena gugatan Penggugat kabur, tidak jelas menggabungkan gugatan permasalahan dan dasar hukum yang berbeda, maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa antara posita dan petitum dalam surat gugatan harus saling terkait dan mendukung dalam arti petitum harus didukung dalil argumen, uraian yang ada pada posita surat gugatannya.

Petitum nomor 2 gugatan Penggugat tidak didukung pada posita gugatannya, karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh eksepsi Tergugat II diuraikan diatas dimasukkan dan merupakan bagian eksepsi yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil, argumen-argumen dan alasan-alasan gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas pada jawaban ini
3. Bahwa perlu disampaikan kronologis hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa MOKHAMAD WAKHYUDIN /Tergugat II sebagai Notaris /PPAT di Kabupaten Tegal kenal dengan AGUS BUDIANTO/ Tergugat I sebagai Pengembang Perumahan sedang mengajukan Kredit Yasa Griya (KYG) di PT. BTN Syariah CabangTegal.

KYG itu di setuju oleh PT. BTN Syariah Cabang Tegal kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan dan Syarat yang berlaku dan harus di penuhi oleh Pengembang Perumahan diantaranya IMB, Listrik, Jalan Perumahan di Aspal di buat sebagaimana layaknya Jalan Perumahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Bahwa untuk pengurusan tersebut pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu tahun 2015 saat itu Pengembang AGUS BUDIANTO /Tergugat I tidak memiliki dana, maka AGUS BUDIANTO menyampaikan hal tersebut kepada salah seorang Pegawai BTN Syariah Cabang Tegal“ apakah bisa mencairkan sebagian dana untuk keperluan Pengurusan tersebut ?

Pegawai BTN Syariah Cabang Tegal menjawab untuk kebutuhan dana – dana seperti itu ada yang bisa mencairkannya itu BMT Bahtera dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat dikenal BMT SM NU berkedudukan di jalan Garuda Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Bahwa kedua BMT tersebut ada kerjasama dengan BTN Syariah Cabang Tegal. Atas saran tersebut selanjutnya AGUS BUDIANTO /Tergugat I pada waktu itu pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu tahun 2015 datang di Kantor Tergugat II sebagai Notaris dan PPAT bertemu dengan Tergugat II menyampaikan hal tersebut. Karena ada 2 (dua) BMT maka Tergugat II menyarankan untuk memilih salah satu dan yang dipilih Tergugat I adalah BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat / BMT SM NU di Bongkok untuk dana talangan tersebut dengan Jaminan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari Bank BTN Syariah Cabang Tegal . Akhirnya Tergugat II dengan AGUS BUDIANTO /Tergugat I ke BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat dan bertemu dengan Bapak ZUBAEDI selaku Pimpinan BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat tersebut.

Kemudian Tergugat II memperkenalkan AGUS BUDIANTO /Tergugat I kepada Bapak ZUBAEDI bahwa AGUS BUDIANTO ini seorang Pengembang Perumahan yang saat sekarang sedang membangun Perumahan dan sedang membutuhkan dana untuk pengurusan Surat – Surat sebagai Syarat untuk pencairan KYG di BTN Syariah Cabang Tegal sesuai dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Selanjutnya Bapak ZUBAEDI bertanya kepada AGUS BUDIANTO /Tergugat I :

a. Butuh dana berapa ?

AGUS BUDIANTO menjawab Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

b. Jaminan apa ?

AGUS BUDIANTO menjawab Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari BTN Syariah Cabang Tegal.

Selanjutnya Bapak ZUBAEDI bertanya kepada Tergugat II, apakah MOKHAMAD WAKHYUDIN menjamin kalau SP3 ini Asli dan benar ? Tergugat II jawab benar SP3 tersebut asli dan benar, kemudian Tergugat II menyarankan kepada Bapak ZUBAEDI “Sebaiknya SP3 yang dari PT. BTN Syariah Cabang Tegal tersebut di cek kebenarannya terlebih dahulu di PT. BTN Syariah Cabang Tegal supaya Bapak ZUBAEDI yakin betul bahwa itu adalah benar.



Beberapa hari kemudian Bapak ZUBAEDI minta tolong kepada Stafnya yang bernama YULI untuk mengecek hal tersebut dan menurut informasinya adalah SP3 itu benar ,

Beberapa hari kemudian (hari dan tanggal tidak di ingat lagi tetapi dalam kurun waktu tahun 2015) AGUS BUDIANTO/Tergugat I di hubungi Pihak BMTSYIRKAH MUAWANAH Kramat/BMT SM NU yang menurut informasinya adalah akan ada Pencairan Pengajuan dana sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian AGUS BUDIANTO/ Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk datang bersama-sama ke BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat/BMT SM NU tersebut.

Singkatnya dana itu Cair Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

Kemudian sesuai dengan perjanjian pinjaman Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) tersebut sudah di kembalikan / dilunasi seluruhnya oleh AGUS BUDIANTO/Tergugat I kepada BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat tersebut, dengan demikian tidak ada masalah .

3.2. Kemudian AGUS BUDIANTO / Tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat II mengajukan pinjaman lagi ke BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat/ BMT SM NU tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu di setuju oleh Bapak ZUBAEDI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Karena AGUS BUDIANTO/Tergugat I butuh dananya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya AGUS BUDIANTO / Tergugat I telepon Tergugat II dan minta tolong Tergugat II untuk menghubungi Bapak ZUBAEDI supaya bisa di cairkan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) agar AGUS BUDIANTO/Tergugat I tidak usah mencari pinjam lagi ke pihak lain.

Selanjutnya Tergugat II menghubungi Bapak ZUBAEDI untuk Tergugat I bisa dipinjam lagi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Bapak ZUBAEDI bilang ya bisa,tapi sekarang dana yang di siapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) besoknya lagi.

Singkatnya dan pada saat itu AGUS BUDIANTO / Tergugat I di hubungi Pihak BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat/BMT SM NU untuk datang ambil uang di BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU dan Tergugat II juga di hubungi Pihak BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU untuk datang dikantor BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU



Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dihubungi Pihak BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU, sehingga Tergugat I bersama-sama Tergugat II datang di kantor BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU.

Akhirnya pada saat itu juga uang pinjaman di Cairkan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di terima oleh AGUS BUDIANTO / Tergugat I semuanya dan Pihak Pegawai BMTSYIRKAH MUAWANAH Kramat /BMT SM NU yakni nama YULI menyodorkan berkas untuk ditanda tangani oleh AGUS BUDIANTO/Tergugat I. dan oleh YULI Tergugat II disuruh ikut juga tanda tangan SEBAGAI SAKSI.

Tergugat II benar – benar tidak membaca dan tidak dibacakan isi Surat yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II itu . Dan setelah terjadi permasalahan Tergugat II baru mengetahui surat/berkas tersebut Tergugat II sebagai penjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat.

Beberapa kali Tergugat II sampaikan dan tegaskan secara lisan kepada Bapak ZUBAEDI bahwa Penjamin yang di maksud adalah Tergugat II menjamin Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang di keluarkan oleh PT. BTN Syariah Cabang Tegal adalah benar dan sudah di dikonfirmasi langsung oleh Mba YULI Pegawai BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat kepada PT. BTN Syariah Cabang Tegal juga benar ada SP3 tersebut

3.3.Bahwa sebagaimana disebutkan pada nomor 3.1 diatas, AGUS BUDIANTO/ Tergugat I sebagai Pengembang Perumahan sedang mengajukan Kredit Yasa Griya (KYG) di PT. BTN Syariah Cabang Tegal. Dan KYG itu di setuju kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) oleh BTN Syariah Cabang Tegal, selanjutnya Tergugat I memberikan Standing Instruction (Surat Perintah) meminta kepada BTN Syariah Cabang Tegal agar pencairan dana jaminan (retensi) sertipikat tersebut dibayarkan ke rekening Giro nomor : 7412027842 atas nama PT.GUSBBY MITRA PERKASA.

Selanjutnya Tergugat I minta kepada BTN Syariah CabangTegal agar dana jaminan tersebut ditransfer / dipindah bukukan secara bertahap atau sekaligus ke :

Nomor rekening : 7413001121

Atas nama : KJKS SYIRKAH MUAWANAH

Bank : BTN Syariah Kantor Cabang Tegal

Jumlah pencairan : Rp. 268.260.000 (duaratus enam puluh delapan juta duaratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Standing Instruction (Surat Perintah) tertulis Menyetujui yang Memberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) , Tbk Kantor Cabang Syariah Tegal

Bahwa dengan adanya Standing Instruction (Surat Perintah) dari AGUS BUDIANTO /Tergugat I yang disetujui PT. BTN Kantor Cabang Syariah Tegal untuk mentrasfer sejumlah uang tersebut diatas kepada KJKS SYIRKAH MUAWANAH, maka Tergugat II saat itu berfikir pinjaman Tergugat I kepada KJKS SYIRKAH MUAWANAH telah selesai dibayar lunas.

4. Bahwa mendasarkan fakta yang diuraikan pada jawaban nomor 3.2 dan 3.3 diatas awal pembicaraan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan Dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Tergugat II semula tidak mengetahui karena pembicaraan awal dan perbuatan hukum hanya dilakukan Penggugat dan Tergugat I. Jadi yang pokok dalam perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I

Bahwa sebagaimana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, bahwa dalam perjanjian harus ada perizinan dari subjek yang mengadakan perjanjian dan adanya penyesuaian antara penawaran/ijab dan penerimaan /kabal.

Dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan Dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 Tergugat II tidak ada penawaran dari Penggugat bahwa Tergugat II untuk menerima sebagai Penjamin.

Bahwa Tergugat II tidak ada kemauan sebagai penjamin hutangnya Tergugat I kepada Penggugat. Sebagaimana disebutkan pada jawaban nomor 3.2 Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 Tergugat II benar – benar tidak membaca dan tidak dibacakan oleh Penggugat tentang isi Surat yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Dalam penandatanganan Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan Dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 terjadi kekhilfan (Dwaling) Tergugat II, sehingga perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan.

Jadi tidak benar Tergugat II sebagai penjamin dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 antara Penggugat dengan Tergugat I. Yang benar adalah Tergugat II menjamin kebenaran Surat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang di keluarkan oleh PT. BTN Syariah Cabang Tegal.

Berdasarkan fakta yang diuraikan pada jawaban nomor 3.2 dan 3.3 diatas, maka Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan dalam putusannya menolak nomor 4, 5 a,b, 6 dan 7 petitem gugatan Penggugat.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat bersumber /berdasar pada Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 sebagaimana disebutkan pada posita nomor 1 adalah suatu dalil dasar hukum yang tidak jelas dan tidak mengandung kepastian. Pengertian dan pengaturan hukum/dasar hukum keempat hal tersebut satu sama lainnya berbeda. Karena gugatan Penggugat tidak pasti, kabur maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa sebagaimana disebutkan pada petitem nomor 3 gugatan Penggugat dengan tegas yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat adalah Tergugat I, maka Tergugat II tidak dapat dituntut untuk membayaran kerugian sebagaimana disebutkan pada pertitem nomor 5 a, b gugatan Penggugat dengan dalil akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka petitem nomor 5 a, b gugatan Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa perjanjian penanggungan bersifat aksesoir atas perjanjian pokok, Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I, dengan demikian tidak ada wanprestasi dari Tergugat II kepada Penggugat, karenanya petitem nomor 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

8. Bahwa selain Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok tentang Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, juga petitem nomor 5 a, b surat gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1824 KUHPerdata.

Dalam pasal 1824 KUHPerdata disebutkan :

Penanggungan utang tidak dipesangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka memperkuat petitum nomor 5 a, b gugatan Penggugat untuk ditolak.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita gugatan Penggugat nomor 9 yang menyebutkan :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata dst

Bahwa penerima kuasa 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM,. 2. Fatkhurahman, SH tidak berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Tegal terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena sebagaimana pada Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2020 tidak disebutkan secara tegas para penerima kuasa untuk mengajukan kepada AGUS BUDIANTO / Tergugat I dan MOKHAMAD WAKHYUDIN /Tergugat II

Selain hal tersebut pada posita gugatan Penggugat nomor 9 tidak disebutkan dengan tegas Tergugat mana yang telah melakukan ingkar janji tetapi hanya disebutkan Tergugat saja, sedangkan dalam perkara aquo terdapat dua (2) Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II.

Atas dasar hal tersebut maka tepat menurut hukum nomor 4 petitum gugatan Penggugat untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat II menolak posita nomor 16 dan petitum nomor 6 gugatan Penggugat mengenai uang paksa yang dituntut Penggugat.

Tuntutan uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyebutkan :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyebutkan :

” Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang ”

Merujuk kepada keduaurisprudensi diatas, maka petitum nomor 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh jawaban Tergugat II yang diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan suatu putusan :

DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Januari 2021, dan duplik mana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Aplikasi permohonan Pembiayaan No.Rek.Pembiayaan:001-03525 tanggal 10 Juli 2015 dan fotocopy Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian jaminan dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Nomor:08/ BMT SM-NU/MBA/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015, bermeterai cukup tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Bilyet Giro BTN Syariah No. SB 205635 tanggal 11 September 2015 atas nama PT.GUSBBY MURA PERKASA dengan nilai nominal Uang sejumlah Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk dipindahkan ke rekening Nomor 7413001121 atas nama KYKS Syirkah Muawanah pada Bank BTN Syariah bermeterai cukup tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Surat Nomor: 002/SMS/YA-FERARI/IV/2020 Perihal " Somasi ke 1(satu) dari Kantor Hukum dan Advokat Yulia Anggraini & Partners yang ditujukan kepada Yth.Bapak Agus Budianto Ds. Kagok RT.001, Rw 001 Kabupaten Tegal., bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 003/SMS/YA-FERARI/IV/2020 Perihal " Somasi ke 1(satu) dari Kantor Hukum dan Advokat Yulia Anggraini & Partners yang ditujukan kepada Yth.Bapak Mokhammad Wakhyudin Kudaile RT.004, Rw 001 Kabupaten Tegal., bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Agus Budianto., bermeterai cukup tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Mokhamad Wakhyudin., bermeterai cukup tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 001/KSPPS.SM.NU/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 bermeterai cukup sesuai asli tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah meneguhkan dalil Jawaban dan dupliknya dengan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Surat Nomor: 185/SP3/BTN/TGL/COMC/V/2015 tanggal 25 Mei 2014 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) Tbk.Kantor Cabang Syariah Tegal, ditujukan Kepada Yth. PT.Gusby Mitra Perkasa Pamaron No.3 RT 01/01 Kel.Pamaron Kecamatan Brebes, Kab. Brebes, bermeterai cukup, tanda **bukti T.II-1**;
2. Fotocopy Standing Instruction yang ditandatangani oleh Nama : Agus Budanto, Alamat : Kel.Kagok Rt.001/001 Slawi Kab.Tegal., Jabatan Direktur Utama PT.Gusby Mitra Perkasa., disetujui oleh PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.Kantor Cabang Syariah Tegal bermeterai cukup sesuai asli, **tanda bukti T.II-2**;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendirian masing-masing dan memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri **dengan putusan;**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah termaktub dalam berita acara persidangan adalah bagian yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Tentang Eksepsi:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, karenanya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 58 ayat (2) mengatur Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan;

Bahwa didalam Surat kuasa tertanggal 17 Juli 2002 disebutkan pemberi kuasanya adalah MUHAMMAD ALI SULTHONI selaku Wakil Manager yang dikuasakan oleh Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat yang berkedudukan dijalan Garuda 127 Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Pada surat gugatan jelas tertulis MUHAMMAD ALI SULTHONI selaku Wakil Manager, bukan pengurus Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, sehingga dengan demikian pemberian kuasa tertanggal 17 Juli 2020 dari MUHAMMAD ALI SULTHONI kepada Para Penerima kuasa (1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH) diberikan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat didalam maupun diluar Pengadilan

Bahwa sesuai yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA No 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus secara kumulatif harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat)
- c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa surat kuasa tertanggal 17 Juli 2020 yang diberikan oleh Wakil Direktur Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH kepada 1. Yulia Anggraeni, S.ST, SH, M.KM., 2. Fatkhurahman, SH. (Para Advokat) tidak disebutkan secara tegas untuk mengajukan gugatan kepada MOKHAMAD WAKHYUDIN yang beralamat dijalan Imam Bonjol No. 301 RT 004 RW 001 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagai Tergugat II, menjadikan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan tidak menyebutkan dengan jelas dalil-dalil /alasan-alasan dan hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



dengan Tergugat II yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II.

Disatu sisi Penggugat mendalilkan alasan hukum terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, Pemberian Jaminan Dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran No. 08/BMT SM-NU/MBA/VII/2015 dimana Tergugat I sebagai Debitur setelah jatuh tempo tidak membayar hutang pokok maupun bunga, dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang masuk ranah hukum perikatan diatur dalam KUHPerdata disisi lain argumen alasan hukum tentang bagi hasil /margin yang masuk ranah pembiayaan Mudharabah dalam hukum ekonomi syariah yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa ekonomi syariah wewenang Pengadilan Agama.

3. Bahwa antara posita dan petitum dalam surat gugatan harus saling terkait dan mendukung dalam arti petitum harus didukung dalil argumen, uraian yang ada pada posita surat gugatannya.

Bahwa Petitum nomor 2 gugatan Penggugat tidak didukung pada posita gugatannya, karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat didalam Repliknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat II kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama dalil posita gugatan, Jawaban Tergugat II dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang dimajukan para pihak, maka terhadap eksepsi II Tergugat aquo diatas Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan perdata melalui jalur litigasi peradilan perdata adalah sebagai pencerminan atau ujud dari kesadaran hukum dan Hak konstitusional dari tiap warga dan/atau suatu korporasi karena merasa kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain (point de interet, point de action), yang ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan mencegah timbulnya perbuatan main Hakim sendiri(eigenrichting), dan demikian juga halnya dengan penentuan siapa-siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak tergugat dan di Pengadilan mana gugatannya dimajukan adalah sangat tergantung kepada kualitas penilaian Penggugat, sejalan dengan bagaimana duduk persoalan/ hubungan hukum(posita /fundamentum petendi) fakta-fakta hukum yang telah terjadi diantara para pihak, dan akan ditindak lanjuti dengan alat pembuktian yang kuat/valid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2020 Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl tanggal 3 Agustus 2020, yang dimajukan oleh kuasa hukum Penggugat berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020**;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan mengabulkan petitum gugatan angka (2) yaitu Menyatakan sah bukti-bukti yang PENGGUGAT AJUKAN; pada petitum angka(3) Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan PENGGUGAT ; sedang pada petitum gugatan angka(4) penggugat menuntut agar pengadilan Menyatakan TERGUGAT II sebagai penjamin untuk ikut mengganti kerugian PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT I lalai/wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka (5) Penggugat menuntut agar pengadilan Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian, baik kerugian materiil dan Imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Yaitu : Kerugian Materiil. Yaitu Pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Disertai Bunga dan denda sebesar Rp. 604.420.000,- (Enam Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)., Kerugian Imateriil sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan tuntutan diatas Penggugat juga mengajukan petitum lainnya sebagaimana pada petitum gugatan angka 5, angka 6, dan petitum gugatan angka 7 dengan petitum alternatif yaitu apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya petitum gugatan yang memohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya tentu tuntutan aquo harus dimaknai adalah sejalan dengan panggilan tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili tiap perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata aquo Surat Gugatan adalah dimajukan oleh kuasa hukumnya yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 dan surat kuasa aquo telah didaftarkan dengan benar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 18 Agustus 2020 dengan register Nomor 145/5 K/2020/PN Tgl, maka oleh karena itu substansi surat kuasa khusus aquo seharusnya menjadi landasan hukum untuk dijadikan sebagai keabsahan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penerima kuasa beracara didepan litigasi peradilan dan juga menjadi dasar dalam mengajukan gugatan kepada para pihak Tergugat yang secara tegas disebut identitasnya dengan frasa kalimat yang jelas dan pasti, karena hal tersebut juga berguna menghindari timbulnya pelanggaran hukum terhadap eksistensi hak asasi tiap warga/penduduk yang sedang digugat didepan peradilan;

Menimbang, bahwa didalam materi Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020 tersebut telah ditegaskan bahwa kuasa diberikan oleh orang bernama Hendrik Adi Ismanto., NIK 3328152307820009, Jabatan Manager, Alamat Kemantran, Rt.005, Rw 001 Kemantran, Kramat, Kabupaten Tegal dan Nama Muhammad Ali Sulthoni., NIK 3376021612780003, Jabatan Wakili Manager, Alamat Jl.KH.Nakhrawi No.5 Rt.007,Rw.0003, Mangkusuman, Tegal timur Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;Memilih domisili di Kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan bahwa Pemberi kuasa tidak memberi kuasa kepada Advokat lain dan hanya memberi kuasa penuh pada: Yulia anggraini,S.H., Fatkhurahman,S.H., Agus Slamet,S.H., Para Advokat/Asisten Advokat ...dst. sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020 yang diberikan oleh orang bernama Hendrik Adi Ismanto., NIK 3328152307820009, Jabatan Manager, Alamat Kemantran, Rt.005, Rw 001 Kemantran, Kramat, Kabupaten Tegal dan Nama Muhammad Ali Sulthoni., NIK 3376021612780003, Jabatan Wakili Manager, Alamat Jl.KH.Nakhrawi No.5 Rt.007,Rw.0003, Mangkusuman, Tegal timur Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa adalah sama sekali tidak dilengkapi atau disempurnakan dengan stemple badan usaha yang terkait dengan jabatan yang dimiliki oleh para pemberi kuasa, yang tentu menurut pemahaman Majelis hakim bahwa para pemberi kuasa dalam kapasitasnya sebagai Manager dan Wakil Manager dari suatu badan usaha maka haruslah dengan jelas dan lengkap membubuhkan tanda tangan dan disertai stemple badan usaha dimana para pemberi kuasa berkedudukan/menjabat sebagai Manajer dan Wakil Manajer serta sesuai dengan alamat dari badan usaha Koperasi yang diwakilinya yaitu Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, yang berkedudukan di Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Karamat, Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat yang dijadikan para penerima kuasa sebagai landasan juridis untuk mengajukan gugatannya ternyata pihak yang disebut sebagai Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 hanya disebut diwakili oleh MUHAMMAD ALI SULTHONI bertindak dalam kapasitasnya selaku Wakil Manager yang beralamat di Jl. KH. Nakhrawi No.5, RT.007, RW.003, Mangkusuman, Tegal Timur, Kota Tegal yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan oleh Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, yang berkedudukan di Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Karamat, Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus telah ditegaskan bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan peradilan maka diberikan petunjuk sebagai berikut: 1. bahwa Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa didalam Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing bagi para Pengacara/Advokat untuk beracara atau mengajukan gugatan didepan Pengadilan Negeri maka haruslah dengan "frasa kalimat yang jelas disebut identitas lengkap para pihak" yakni Penggugat dan demikian juga pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat/Para Tergugat dengan identitas yang jelas sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jika yang menjadi Penggugat/Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam isi surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha yang diwakilinya, guna memberikan korelasi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut pemahaman Majelis hakim, oleh karena ternyata pihak prinsipal Penggugat adalah sebuah korporasi atau Badan Hukum dalam ujud Koperasi dengan Nama Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, yang berkedudukan di Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Karamat, Kab. Tegal, maka secara mutatis mutandis atau dengan sendirinya haruslah tunduk atau mengikuti ketentuan Undang-Undang Tentang Perkoperasian yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa didalam didalam eksepsinya kuasa hukum Tergugat II telah mengemukakan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, karenanya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 58 ayat (2) mengatur Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian aquo telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, dan menyatakan berlaku Kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sampai dibentuknya undang-undang perkoperasian yang baru;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah ditegaskan bahwa yang berwenang untuk mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan adalah Pengurus, maka dari substansi ketentuan aquo diperoleh pemahaman bahwa pihak/Organ yang diberi hak untuk melimpahkan kewenangan suatu koperasi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terutama untuk mengajukan tuntutan hukum/gugatan di depan pengadilan adalah melekat pada Pengurus Koperasi sesuai dengan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga dari Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 yang dijadikan dasar pengajuan surat gugatan oleh para penerima kuasa adalah diberikan oleh Hendrik Adi Ismanto., NIK 3328152307820009, Jabatan Manager, Alamat Kemantran, Rt.005, Rw 001 Kemantran, Kramat, Kabupaten Tegal dan oleh Muhammad Ali Sulthoni., NIK 3376021612780003, Jabatan Wakil Manager, Alamat Jl.KH.Nakhrawi No.5 Rt.007,Rw.0003, Mangkusuman, Tegal timur Kota Tegal, dan selama persidangan berlangsung para penerima kuasa tidak ada mengajukan bukti otentik bahwa si Pemberi Kuasa adalah bagian dari Pengurus atau juga menjadi organ Pengurus dari badan hukum Koperasi BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat, yang berkedudukan di Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Karamat, Kab. Tegal, maka menurut pemahaman Majelis hakim Surat Kuasa Khusus aquo adalah mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Surat gugatan didasarkan kepada Surat Kuasa Khusus yang cacat juridis secara formal maka dengan demikian gugatan penggugat juga haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formal, dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa substansi eksepsi Tergugat II adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dikabulkan maka pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg, pasal 50 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,-(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami Hj.Toetik Ernawati,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, S.H.,M.H dan Windy Ratna Sari,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh Yaeli Hastuti,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan juga oleh kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Hj.Toetik Ernawati,S.H.,M.H

Windy Ratna Sari,S.H

Panitera Pengganti

Yaeli Hastuti,S.H.,M.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	75.000,-
- Panggilan	Rp	1.036.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp1.161.000,-

(Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)